



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Kurniawan Alias Cimad Bin Zainal;
2. Tempat lahir : Penda Haur;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /1 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tahawa, RT.002 RW.000 Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Rahmad Kurniawan Alias Cimad Bin Zainal ditangkap pada tanggal 11 juni 2022;

Terdakwa Rahmad Kurniawan Alias Cimad Bin Zainal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pps tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pps tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAD KURNIAWAN Alias CIMAD Bin ZAINAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana **Pasal 362 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa RAHMAD KURNIAWAN Alias CIMAD Bin ZAINAL**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Kotak Gawai warna hitam bertuliskan Iphone 13 Pro Max No Imei 358275389841541.
 - 2) 1(satu) buah Gawai merk Iphone 13 Pro Max 128 Gb, No imei 358275389841541 warna biru muda dengan menggunakan Case/kondom berbahan karet warna abu-abu putih dengan nomor kartu sim 081250072048.

Dikembalikan kepada Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilih

- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam dengan nomor polisi KH 6077 JJ.
- 4) 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) nomor 06363460.dengan Nama pemilik RAHMAD KURNIAWAN merk HONDA type Y3B02R17L0 M/T warna HITAM nomor rangka MH1KB1119MK307686 nomor mesin KB11E1307328 nomor BPKB R02955385M dengan nomor polisi KH 6077 JJ.
- 5) 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB SWDKLLJ nomor 04237960 dengan Nama pemilik RAHMAD KURNIAWAN merk HONDA type Y3B02R17L0 M/T warna HITAM nomor rangka MH1KB1119MK307686 nomor mesin KB11E1307328 nomor BPKB R02955385M dengan nomor polisi KH 6077 JJ.

Dikembalikan kepada Terdakwa Rahmad Kurniawan alias Cimad Bin Zainal

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pps



4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringan hukuman, Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa RAHMAD KURNIAWAN Alias CIMAD Bin ZAINAL** pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 01.20 WIB atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi Cilik alias Bapak Ervi Bin Diher S. Tumun, Jalan Desa Lawang Uru, RT 002, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan tengah atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kerumah Saksi Cilik alias Bapak Ervi Bin Diher S. Tumun untuk menonton acara panggung organ tunggal malam resepsi pernikahan yang berjarak sekitar 20 menit perjalanan menggunakan sepeda motor, sesampai ditempat tersebut Terdakwa menonton acara panggung organ tunggal yang berada tepat didepan rumah Saksi Cilik alias Bapak Ervi Bin Diher S. Tumun.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022, sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa masuk kedalam rumah pemilik acara malam resepsi pernikahan yaitu Saksi Cilik alias Bapak Ervi Bin Diher S. Tumun untuk mengambil makan di dapur rumah tersebut, setelah selesai makan



Terdakwa merasa mual kemudian Terdakwa menuju kamar mandi karena ingin muntah dan setelah muntah kemudian sekira pukul 01.20 wib Terdakwa berjalan hendak keluar rumah, saat melewati ruang tamu Terdakwa melihat ada gawai merk iphone 13 promax 128 GB warna biru muda dengan menggunakan case berbahan karet warna abu-abu putih yang posisinya terletak di lantai di samping kanan bantal tidur Saksi Hendra Alias Bapak Velin yang pada saat itu sedang tidur, kemudian sambil jalan Terdakwa membungkukkan badan dan tangan kanan Terdakwa mengambil tanpa ijin gawai tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil gawai tersebut kemudian Terdakwa memasukkan gawai tersebut kedalam saku kanan celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa keluar rumah dan berjalan menuju parkiran sepeda motor yang berjarak sekitar 15 meter dari panggung tersebut, setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju rumah Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal tanggal 10 mei 2022, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat ke Palangka Raya untuk pergi kuliah, setiba di daerah bukit rawi Terdakwa berhenti dan Terdakwa membuka tempat *sim card* gawai tersebut tanpa menghidupkan gawai kemudian *sim card* yang ada digawai tersebut Terdakwa buang.
- Bahwa gawai tersebut tidak terdapat pola / sandi pengunci layar dan dapat langsung dibuka layarnya, namun setelah gawai tersebut hidup/menyala, Terdakwa tidak dapat langsung menggunakannya walaupun layar terbuka tetapi tidak dapat mendownload dan tidak ada jaringan internet karena sandi icloud Terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa mengotak-atik gawai tersebut dan tiba-tiba gawai tersebut kembali ke pengaturan awal pabrik seperti baru membeli, kemudian Terdakwa memasukan email Terdakwa "rahmadamelisa@gmail.com" pada icloud gawai tersebut dan setelah selesai selanjutnya Terdakwa membeli kartu perdana telkomsel dengan nomor 081250072048 dan gawai tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rahmad Kurniawan alias Cimad Bin Zainal, Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilih mengalami kerugian sebesar Rp 22.750.000 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan **Terdakwa RAHMAD KURNIAWAN Alias CIMAD Bin ZAINAL**, sebagai-mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana**.



Atau

KEDUA

Bahwa **Terdakwa RAHMAD KURNIAWAN Alias CIMAD Bin ZAINAL** pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 01.20 WIB atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi Cilik alias Bapak Ervi Bin Diher S. Tumun, Jalan Desa Lawang Uru, RT 002, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan tengah atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kerumah Saksi Cilik alias Bapak Ervi Bin Diher S. Tumun untuk menonton acara panggung organ tunggal malam resepsi pernikahan yang berjarak sekitar 20 menit perjalanan menggunakan sepeda motor, sesampai ditempat tersebut Terdakwa menonton acara panggung organ tunggal yang berada tepat didepan rumah Saksi Cilik alias Bapak Ervi Bin Diher S. Tumun.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022, sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa masuk kedalam rumah pemilik acara malam resepsi pernikahan yaitu Saksi Cilik alias Bapak Ervi Bin Diher S. Tumun karena pemilik acara membebaskan siapa saja masuk untuk mengambil makan di dapur rumah tersebut, setelah selesai makan Terdakwa merasa mual kemudian Terdakwa menuju kamar mandi karena ingin muntah dan setelah muntah kemudian sekira pukul 01.20 WIB Terdakwa berjalan hendak keluar rumah, saat melewati ruang tamu Terdakwa melihat gawai merk iPhone 13 Pro Max 128 GB warna biru muda dengan menggunakan case berbahan karet warna abu-abu putih yang posisinya terletak di lantai di samping kanan bantal tidur Saksi Hendra Alias Bapak Velin yang pada saat itu sedang tidur, kemudian sambil jalan Terdakwa membungkukkan badan dan tangan kanan Terdakwa mengambil tanpa ijin gawai tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil gawai tersebut kemudian Terdakwa memasukkan gawai tersebut kedalam saku kanan celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa keluar rumah dan berjalan menuju parkir sepeda

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pps



motor yang berjarak sekitar 15 meter dari panggung tersebut, setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju rumah Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal tanggal 10 Mei 2022, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat ke Palangka Raya untuk pergi kuliah, setiba di daerah bukit rawi Terdakwa berhenti dan Terdakwa membuka tempat *sim card* gawai tersebut tanpa menghidupkan gawai kemudian *sim card* yang ada digawai tersebut Terdakwa buang.
- Bahwa gawai tersebut tidak terdapat pola / sandi pengunci layar dan dapat langsung dibuka layarnya, namun setelah gawai tersebut hidup/menyala, Terdakwa tidak dapat langsung menggunakannya walaupun layar terbuka tetapi tidak dapat mendownload dan tidak ada jaringan internet karena sandi icloud Terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa mengotak-atik gawai tersebut dan tiba-tiba gawai tersebut kembali ke pengaturan awal pabrik seperti baru membeli, kemudian Terdakwa memasukan email Terdakwa "rahmadamelisa@gmail.com" pada icloud gawai tersebut dan setelah selesai selanjutnya Terdakwa membeli kartu perdana telkomsel dengan nomor 081250072048 dan gawai tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rahmad Kurniawan alias Cimad Bin Zainal, Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilih mengalami kerugian sebesar Rp 22.750.000 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa **RAHMAD KURNIAWAN Alias CIMAD Bin ZAINAL**, sebagai-mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilihi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi mengalami peristiwa kehilangan 1 (satu) buah gawai merk iphone 13 promax 128 Gb warna biru muda milik Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 didalam rumah besan Saksi yaitu Saksi Cilik Alias Bapak Arvi Bin Diher S. Tumun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatkan di RT 002 Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, kabupaten Pulang Pisau, propinsi Kalimantan tengah;

- Bahwa Saksi berada dirumah besan Saksi yaitu Saksi Cilik Alias Bapak Arvi Bin Diher S. Tumun karena ada acara pengantenan;
- Bahwa Terakhir Saksi melihat gawai tersebut pada hari Sabtu sekitar jam 01.00 dini hari;
- Bahwa Saksi mengetahui gawai itu sudah tidak ada sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa 1 buah gawai merk iphone 13 promax 128 Gb warna biru muda Saksi letakan di bawah bantal samping kanan Saksi, saat itu Saksi tidur diruang tamu;
- Bahwa kemudian Saksi mencari 1 buah gawai merk iphone 13 promax 128 Gb warna biru muda tersebut, tapi tidak ketemu;
- Bahwa 1 buah gawai merk iphone 13 promax 128 Gb warna biru muda tersebut tidak ada sandinya;
- Bahwa Saksi mengetahui gawai tersebut sudah ditemukan diberi tahu oleh polisi;
- Bahwa Saksi membeli di Jakarta gawai merk iphone 13 promax 128 Gb warna biru muda seharga Rp.22.750.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil 1 buah gawai merk iphone 13 promax 128 Gb warna biru muda tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian ada acara pengantenan, jadi rumahnya dalam keadaan terbuka semua;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidur diruang tamu, ruang tamunya terbuka karena sedang ada acara;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa atau pihak keluarganya tidak datang untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Hp tersebut ada dibawah bantal dan mungkin bisa terlihat;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil hp tersebut Saksi tidak merasa;
- Bahwa ciri-ciri hp tersebut yaitu HP merk iphone 13 promax 128 Gb warna biru muda;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil HP Saksi karena Saksi sedang tidur;
- Bahwa tidak ada yang melihat saat Terdakwa mengambil Hp tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian rumah dalam keadaan terbuka orang-orang bebas masuk, banyak yang datang bukan hanya dari kampung Saksi saja tapi dari mana-mana saja;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan bukan tetangga;
- Bahwa layer hp tersebut tidak ada kuncinya;
- Bahwa posisi hp tersebut berada di bawah bantal sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa berkeliraran di sekitar lokasi kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Suriati Alias Mama Velin Binti Bolang B Ajung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada peristiwa pencurian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di tempat kejadian pencurian di rumah besan Saksi itu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 didalam rumah besan Saksi yaitu Saksi Cilik Alias Bapak Arvi Bin Diher S. Tumun yang beralamatkan di RT 002 Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, kabupaten Pulang Pisau, propinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa Terakhir Saksi lihat pada pukul 01.00 wib, kemudian Saksi tidur;
- Bahwa Saksi di bangunkan oleh suami Saksi yaitu Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilihi untuk mencari hp itu, lalu dicari tidak ada;
- Bahwa karena tidak ditemukan lalu lapor polisi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dikabari oleh polisi bahwa HP tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Hp tersebut ditemukan dimana namun hanya melihat di polres;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Hp merk iphone 13 promax 128 Gb warna biru muda itu dibeli dengan harga Rp.22.750.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya apakah terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil Hp merk iphone 13 promax 128 Gb warna biru muda tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yg diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Tidak berkeberatan;

3. Cilik Alias Bapak Arvi Bin Diher S. Tumun dibawah Janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada peristiwa pencurian;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 didalam rumah Saksi yang beralamatkan di RT 002 Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, kabupaten Pulang Pisau, propinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu malam hari sedang acara resepsi, ada organ tunggal juga, malam itu adalah malam hiburan, jadi para tamu bebas datang, tidak ada undangan jadi semua orang boleh masuk;
- Bahwa tidak ada Batasan tamu yang datang;
- Bahwa rumah Saksi itu sebenarnya tertutup namun karena sedang ada acara makannya rumah dibuka;
- Bahwa terdakwa tidak ada izi untuk mengambil Hp tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022, skj 02.30 Wib didalam rumah Saksi Cilik Alias Bapak Arvi Bin Diher S. Tumun yang beralamatkan di RT 002 Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, kabupaten Pulang Pisau, propinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah itu karena lapar, lalu masuk, kemudian Terdakwa ke wc dulu, setelah keluar dari wc Terdakwa melihat handphone di ruang tamu di samping kepala lalu Terdakwa ambil;
- Bahwa ciri-ciri hp tersebut merk iphone 13 promax 128 Gb warna biru muda pakai case;
- Bahwa terdakwa mengambil Hp merk iphone 13 promax 128 Gb warna biru muda kurang lebih pada pukul 01.00 Wib;
- Bahwa pertunjukannya sudah mulai pada kurang lebih pukul 20.00 wib atau 21.00 wib;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa ke lokasi tersebut kurang lebih 20 menit;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi acara tersebut kurang lebih pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada acara karena meilhat dari FB bahwa dirumah Saksi Cilik Alias Bapak Arvi Bin Diher S. Tumun ada acara;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat kejadian pada saat itu ramai;
- Bahwa waktu Terdakwa mengambil HP tersebut tidak ada yang melihat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil HP tersebut pemilih Hp tersebut sedang tidur di ruang tamu;
- Bahwa setelah Hp tersebut diambil lalu Terdakwa simpan di dalam tas, sewaktu habis mengambil Hp merk iphone 13 promax 128 Gb warna biru muda tersebut saya taruh di saku celana sebelah kanan;
- Bahwa setelah mengambil Hp tersebut Terdakwa menuju parkir sepeda motor lalu langsung pulang;
- Bahwa 1 buah sepeda motor honda sonic warna hitam, nomor plat KH 6077 JJ merupakan milik Terdakwa, dan motor itu masih kredit;
- Bahwa tanggal 6 Mei sampai dengan 10 Mei Hp merk iphone 13 promax 128 Gb warna biru muda tidak Terdakwa aktifkan, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2022 Hp merk iphone 13 promax 128 Gb warna biru muda Terdakwa bawa ke Palangkaraya, lalu Hp tersebut Terdakwa otak atik;
- Bahwa setelah diotak atik HP tersebut bisa Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mengotak atik hp tersebut dengan cara hp tersebut tidak terdapat pola / sandi pengunci layar karena dapat langsung dibuka layarnya, dan terdapat icloud seingat Terdakwa ada tulisan VELIN dan pada galeri terdapat foto keluarga saudara VELIN dan Setelah hp tersebut hidup/ menyala, Terdakwa tidak dapat langsung menggunakannya walaupun layar terbuka tetapi tidak dapat mendownload dan tidak ada jaringan internet karena sandi icloud Terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa mengotak atik hp tersebut namun tidak bisa juga selama seminggu Terdakwa mengotak atik kemudian hp tersebut resert sendiri setelah resert selesai hp kembali kepengaturan pabrik seperti baru membeli kemudian Terdakwa memasukan email Terdakwa "rahmadamelisa@gmail.com" pada icloud hp tersebut setelah selesai selanjutnya Terdakwa membeli kartu perdana telkomsel dengan nomor 081250072048, kemudian Terdakwa memasukan nomor tersebut selanjutnya Terdakwa mendownload aplikasi whatsapp dan yang lainnya ke hp tersebut karena jaringan internet sudah bisa, kemudian Terdakwa pakai sehari-hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Hp tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga Hp tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2022, skj 20.00 Wib di jalan keminting gang bukit palangka saat diperjalanan;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang untuk meminta maaf kepada korban;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak gawai warna hitam bertuliskan Iphone 13 Pro Max No Iimei 358275389841541;
2. 1 (satu) buah gawai merk Iphone 13 Pro Max 128 Gb, No imei 358275389841541 warna biru muda dengan menggunakan Case/kondom berbahan karet warna abu-abu putih dengan nomor kartu sim 081250072048.;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam dengan nomor polisi KH 6077 JJ;
4. 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) nomor 06363460.dengan Nama pemilik RAHMAD KURNIAWAN merk HONDA type Y3B02R17L0 M/T warna HITAM nomor rangka MH1KB1119MK307686 nomor mesin KB11E1307328 nomor BPKB R02955385M dengan nomor polisi KH 6077 JJ;
5. 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB SWDKLLJ nomor 04237960 dengan Nama pemilik RAHMAD KURNIAWAN merk HONDA type Y3B02R17L0 M/T warna HITAM nomor rangka MH1KB1119MK307686 nomor mesin KB11E1307328 nomor BPKB R02955385M dengan nomor polisi KH 6077 JJ;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilihi mengalami peristiwa kehilangan berupa 1 (satu) buah gawai merk iphone 13 promax 128 Gb warna biru muda milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 didalam rumah Saksi Cilik Alias Bapak Arvi Bin Diher S. Tumun yang beralamatkan di RT 002 Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, kabupaten Pulang Pisau, propinsi Kalimantan tengah;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sedang ada acara pertunjukan dalam rangka pernikahan antara anak dari Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilihi dan Saksi Cilik Alias Bapak Arvi Bin Diher S. Tumun ;
- Bahwa pada saat kejadian rumah dalam keadaan ramai terbuka orang-orang bebas masuk, banyak yang datang bukan hanya dari kampung Saksi saja tapi dari mana-mana saja;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 01.00 Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilihi tidur di ruang tamu kemudian meletakkan HP iphone 13 promax 128 Gb warna biru muda di samping bawah bantal;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke rumah itu karena lapar, lalu masuk, kemudian Terdakwa ke wc dulu, setelah keluar dari wc Terdakwa melihat handphone di ruang tamu di samping kepala Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilihi yang sedang tidur kemudian Terdakwa lalu mengambil Hp tersebut dan dimasukkan kedalam Saku celana sebelah kanan Terdakwa lalu kemudian dimasukkan kedalam tas;
- Bahwa Kemudian Terdakwa menuju parkiran sepeda motor dan langsung pulang mengendarai sepeda motor terdakwa yaitu 1 buah sepeda motor honda sonic warna hitam, nomor plat KH 6077 JJ;
- Bahwa Terdakwa mengotak atik hp tersebut dengan cara hp tersebut tidak terdapat pola / sandi pengunci layar karena dapat langsung dibuka layarnya, dan terdapat icloud seingat Terdakwa ada tulisan VELIN dan pada galeri terdapat foto keluarga saudara VELIN dan Setelah hp tersebut hidup/ menyala, Terdakwa tidak dapat langsung menggunakannya walaupun layar terbuka tetapi tidak dapat mendownload dan tidak ada jaringan internet karena sandi icloud Terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa mengotak atik hp tersebut namun tidak bisa juga selama seminggu Terdakwa mengotak atik kemudian hp tersebut reset sendiri setelah reset selesai hp kembali kepengaturan pabrik seperti baru membeli kemudian Terdakwa memasukan email Terdakwa "rahmadamelisa@gmail.com" pada icloud hp tersebut setelah selesai selanjutnya Terdakwa membeli kartu perdana telkomsel dengan nomor 081250072048, kemudian Terdakwa memasukan nomor tersebut selanjutnya Terdakwa mendownload aplikasi whatsapp dan yang lainnya ke hp tersebut karena jaringan internet sudah bisa, kemudian Terdakwa pakai sehari-hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Hp tersebut adalah untuk dipakai sendiri;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gawai merk iphone 13 promax 128 Gb warna biru muda itu dibeli oleh Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilihi dengan harga Rp.22.750.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilihi mengalami kerugian sebesar Rp.22.750.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya apakah terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil Hp merk iphone 13 promax 128 Gb warna biru muda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Rahmad Kurniawan Alias Cimad Bin Zainal yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/ kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pps



Menimbang, bahwa meskipun unsur barangsiapa telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 didalam rumah Saksi Cilik Alias Bapak Arvi Bin Diher S. Tumun yang beralamatkan di RT 002 Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, kabupaten Pulang Pisau, propinsi Kalimantan tengah Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilihi mengalami peristiwa kehilangan berupa 1 (satu) buah gawai merk iphone 13 promax 128 Gb warna biru muda;

Menimbang, bahwa pada saat itu sedang ada acara pertunjukan dalam rangka pernikahan antara anak dari Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilihi dan Saksi Cilik Alias Bapak Arvi Bin Diher S. Tumun dan pada saat kejadian rumah dalam keadaan ramai terbuka orang-orang bebas masuk, banyak yang datang bukan hanya dari kampung Saksi saja tapi dari mana-mana saja;

Menimbang, bahwa pada saat itu sekitar pukul 01.00 Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilihi tidur di ruang tamu kemudian meletakkan HP iphone 13 promax 128 Gb warna biru muda di samping bawah bantal, kemudian Terdakwa masuk ke rumah itu karena lapar, lalu masuk, kemudian Terdakwa ke wc dulu, setelah keluar dari wc Terdakwa melihat handphone di ruang tamu di samping kepala Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilihi yang sedang tidur kemudian Terdakwa lalu mengambil Hp tersebut dan dimasukkan kedalam Saku celana sebelah kanan Terdakwa lalu kemudian dimasukkan kedalam tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa menuju parkir sepeda motor dan langsung pulang mengendarai sepeda motor terdakwa yaitu 1 buah sepeda motor honda sonic warna hitam, nomor plat KH 6077 JJ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengotak atik hp tersebut dengan cara hp tersebut tidak terdapat pola / sandi pengunci layar karena dapat langsung dibuka layarnya, dan terdapat icloud seingat Terdakwa ada tulisan VELIN dan pada galeri terdapat foto keluarga saudara VELIN dan Setelah hp tersebut hidup/ menyala, Terdakwa tidak dapat langsung menggunakannya walaupun layar terbuka tetapi tidak dapat mendownload dan tidak ada jaringan internet karena sandi icloud Terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa mengotak atik hp tersebut namun tidak bisa juga selama seminggu Terdakwa mengotak atik kemudian hp tersebut reset sendiri setelah reset selesai hp kembali kepengaturan pabrik seperti baru membeli kemudian Terdakwa memasukan email Terdakwa "rahmadamelisa@gmail.com" pada icloud hp tersebut setelah selesai selanjutnya Terdakwa membeli kartu perdana telkomsel dengan nomor 081250072048, kemudian Terdakwa memasukan nomor tersebut selanjutnya Terdakwa mendownload aplikasi whatsapp dan yang lainnya ke hp tersebut karena jaringan internet sudah bisa, kemudian Terdakwa pakai sehari-hari;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil gawai merk iphone 13 promax 128 Gb warna biru adalah untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa gawai merk iphone 13 promax 128 Gb warna biru muda itu dibeli oleh Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilihi dengan harga Rp.22.750.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilihi mengalami kerugian sebesar Rp22.750.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil gawai merk iphone 13 promax 128 Gb dari Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilihi dan memasukannya kedalam Saku celana sebelah kanan Terdakwa merukapan termasuk memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pps



Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 didalam rumah Saksi Cilik Alias Bapak Arvi Bin Diher S. Tumun yang beralamatkan di RT 002 Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, kabupaten Pulang Pisau, propinsi Kalimantan tengah Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilihi mengalami peristiwa kehilangan berupa 1 (satu) buah gawai merk iphone 13 promax 128 Gb warna biru muda;

Menimbang, bahwa pada saat itu sekitar pukul 01.00 Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilihi tidur di ruang tamu kemudian meletakkan HP iphone 13 promax 128 Gb warna biru muda di samping bawah bantal, kemudian Terdakwa masuk ke rumah itu karena lapar, lalu masuk, kemudian Terdakwa ke wc dulu, setelah keluar dari wc Terdakwa melihat handphone di ruang tamu di samping kepala Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilihi yang sedang tidur kemudian Terdakwa lalu mengambil Hp tersebut dan dimasukkan kedalam Saku celana sebelah kanan Terdakwa lalu kemudian dimasukkan kedalam tas Kemudian Terdakwa menuju parkir sepeda motor dan langsung pulang mengendarai sepeda motor terdakwa yaitu 1 buah sepeda motor honda sonic warna hitam, nomor plat KH 6077 JJ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil gawai merk iphone 13 promax 128 Gb warna biru adalah untuk dipakai dan dimiliki sendiri;

Menimbang, bahwa gawai merk iphone 13 promax 128 Gb warna biru muda itu dibeli oleh Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilihi dengan harga Rp.22.750.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilihi mengalami kerugian sebesar Rp22.750.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilihi untuk mengambil gawai merk iphone 13 promax 128 Gb warna biru muda yang terletak di bawah bantal tempat Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilihi tertidur, dengan demikian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil gawai merk merk iphone 13 promax 128 Gb warna biru muda bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan pembelaan, hanya permohonan keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Selain itu Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf kepada pihak Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilih dan dari pihak korban Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilih sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun hal tersebut tidak semata-mata menghapuskan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Gawai warna hitam bertuliskan Iphone 13 Pro Max No Imei 358275389841541 yang telah disita dari Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilih dan merupakan milik Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilih, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Gawai merk Iphone 13 Pro Max 128 Gb, No imei 358275389841541 warna biru muda dengan menggunakan Case/kondom berbahan karet warna abu-abu putih dengan nomor kartu sim 081250072048 yang telah disita dari Terdakwa, dan merupakan milik Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilih, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam dengan nomor polisi KH 6077 JJ; 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) nomor 06363460.dengan Nama pemilik RAHMAD KURNIAWAN merk HONDA type Y3B02R17L0 M/T warna HITAM nomor rangka MH1KB1119MK307686 nomor mesin KB11E1307328 nomor BPKB R02955385M dengan nomor polisi KH 6077 JJ; 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB SWDKLLJ nomor 04237960 dengan Nama pemilik RAHMAD KURNIAWAN merk HONDA type

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y3B02R17L0 M/T warna HITAM nomor rangka MH1KB1119MK307686 nomor mesin KB11E1307328 nomor BPKB R02955385M dengan nomor polisi KH 6077 JJ, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Rahmad Kurniawan alias Cimad Bin Zainal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilih sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Kurniawan Alias Cimad Bin Zainal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmad Kurniawan Alias Cimad Bin Zainal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) buah Kotak Gawai warna hitam bertuliskan Iphone 13 Pro Max No Imei 358275389841541
 - 5.2 1 (satu) buah Gawai merk Iphone 13 Pro Max 128 Gb, No imei 358275389841541 warna biru muda dengan menggunakan Case/kondom berbahan karet warna abu-abu putih dengan nomor kartu sim 081250072048;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Hendra Alias Bapak Velin Bin Martin Cilih;

5.3 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam dengan nomor polisi KH 6077 JJ;

5.4 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) nomor 06363460.dengan Nama pemilik RAHMAD KURNIAWAN merk HONDA type Y3B02R17L0 M/T warna HITAM nomor rangka MH1KB1119MK307686 nomor mesin KB11E1307328 nomor BPKB R02955385M dengan nomor polisi KH 6077 JJ ;

5.51 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB SWDKLLJ nomor 04237960 dengan Nama pemilik RAHMAD KURNIAWAN merk HONDA type Y3B02R17L0 M/T warna HITAM nomor rangka MH1KB1119MK307686 nomor mesin KB11E1307328 nomor BPKB R02955385M dengan nomor polisi KH 6077 JJ.

Dikembalikan kepada Terdakwa Rahmad Kurniawan alias Cimad Bin Zainal;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li, sebagai Hakim Ketua , Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. , Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom.,S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pps